



BAPENLAD 015

BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) TERBAIK DI KABUPATEN JOMBANG
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa fungsi utama Posyandu adalah sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak dalam pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari dan untuk masyarakat sehingga perlu dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan Posyandu yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan memberikan penghargaan kepada Posyandu dengan kinerja terbaik perlu dilaksanakan penilaian Posyandu terbaik di Kabupaten Jombang;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Terbaik di Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) TERBAIK DI KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah BPMPD Kabupaten Jombang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan.

11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
12. Penilaian Posyandu Terbaik adalah penilaian Posyandu dengan berpedoman pada Pedoman Pengukuran Tingkat Perkembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Provinsi Jawa Timur untuk Petugas Puskesmas dan Kader Edisi II, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2010.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penilaian Posyandu Terbaik dimaksudkan sebagai salah satu upaya pembinaan untuk meningkatkan fungsi utama Posyandu.

Pasal 3

Penilaian Posyandu Terbaik bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kualitas kemampuan dan ketrampilan kader Posyandu;
- b. pengelolaan pelayanan, kelengkapan sarana, alat dan obat di Posyandu;
- c. kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. fungsi pendampingan dan kualitas pembinaan Posyandu.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran Penilaian Posyandu Terbaik adalah sebagai berikut:
 - a. Posyandu Terbaik Desa/Kelurahan di Kecamatan untuk tingkat Kecamatan;
 - b. Posyandu Terbaik Kecamatan di Kabupaten Jombang untuk tingkat Kabupaten.
- (2) Posyandu Terbaik Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENILAIAN

Pasal 5

Pelaksanaan Penilaian Posyandu Terbaik dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penilaian Posyandu Terbaik di tingkat Kecamatan dilakukan Tim Penilai yang ditetapkan oleh Camat;
- b. Penilaian Posyandu Terbaik di tingkat Kabupaten dilakukan Tim Penilai yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Tim Penilai Posyandu Terbaik mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian pada Posyandu Terbaik di masing-masing tingkat sesuai dengan variabel yang telah ditentukan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. membuat Berita Acara Hasil Penilaian Posyandu Terbaik di masing-masing tingkat;
- c. membuat usulan Penetapan Posyandu Terbaik I, Terbaik II dan Terbaik III berdasarkan hasil penilaian di masing-masing tingkat;
- d. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat dan Bupati melalui BPMPD.

BAB V**SKORING PENILAIAN****Pasal 7**

Penilaian Posyandu Terbaik didasarkan pada Skoring Penilaian Posyandu Terbaik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI**PENETAPAN JUARA****Pasal 8**

- (1) Penetapan Posyandu Terbaik di tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Penetapan Posyandu Terbaik di tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII**PENGHARGAAN****Pasal 9**

- (1) Penghargaan kepada Posyandu Terbaik di tingkat Kecamatan diserahkan oleh Camat.
- (2) Penghargaan kepada Posyandu Terbaik di tingkat Kabupaten diserahkan oleh Bupati.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk piagam dan hadiah.

BAB VIII**PENDANAAN****Pasal 10**

Pendanaan penyelenggaraan Penilaian Posyandu Terbaik tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 4 Oktober 2011
BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 4 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



M.MUNIF KUSNAN,SH.,MSi.

Pembina Utama Madya

NIP. 195304121979031015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 31/E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 31 TAHUN 2011
 TANGGAL : 4 Oktober 2011

SKORING PENILAIAN POSYANDU TERBAIK

NO.	VARIABEL	STANDAR PENGUKURAN	NILAI / SKOR	PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
I.	KELEMBAGAAN			
	a. Surat Keputusan Organisasi Posyandu	- Ada - Tidak ada	2 0	
	b. Struktur Organisasi Posyandu	- Ada - Tidak ada	2 0	
II.	PENGELOLAAN POSYANDU			
A.	INPUT			
	1. Rencana Pengembangan Posyandu menjadi Agenda Pertemuan Desa	- Ada - Tidak ada	1 0	
	2. Rencana Kerja Tertulis			
	a. Rencana Kerja Rutin	- Ada - Tidak ada	1 0	
	b. Jadwal Kegiatan	- Ada - Tidak ada	1 0	
	c. Pembagian Tugas Kader	- Ada - Tidak ada	1 0	
	d. Rencana Menu Makanan Tambahan (MT)	- Ada - Tidak ada	1 0	
	3. Dukungan Sarana			
	a. Sarana Perlengkapan			
	- Meja dan Kursi	- Lebih dari 4 macam	4	
	- Dacin/Timbangan Injak	- 2 macam sampai dengan 3 macam	3	
	- Celana/Sarung/Kotak Timbang	- 1 macam	1	
	- Sarana Penanggulangan Diare (Gelas, Sendok, Oralit, LILA, dll.)	- Tidak ada	0	

1	2	3	4	5
	b. Paket Pertolongan Gizi			
	- Oralit	- Lengkap	2	
	- Vitamin A	- Tidak lengkap	1	
	- Tablet Fe	- Tidak ada	0	
	c. Sarana Peralatan			
	1. KMS/Buku KIA	- Lengkap	2	
	2. Sistem Informasi Posyandu (SIP)	- Tidak lengkap	1	
		- Tidak ada	0	
	3. Absensi Kader			
	4. Buku Kegiatan			
	d. Sarana Penyuluhan	- Lengkap	2	
	- Lembar Balik KMS	- Tidak lengkap	1	
	- Buku Pegangan Kader	- Tidak ada	0	
	- Paket Penyuluhan (Alkon, Leaflet, dll)			
	- Bahan Penyuluhan Gizi/ Food Model			
	3. Dukungan Dana			
	a. Dana nonswadaya	- Ada	1	
		- Tidak ada	0	
	b. Swadaya masyarakat	- Ada	1	
		- Tidak ada	0	
	4. Tenaga			
	a. Jumlah Kader Seluruhnya	- Lebih dari 5 orang	1	
		- 1 orang sampai dengan 5 orang	0	
	b. Jumlah Kader Aktif	- Lebih dari 5 orang	1	
		- 1 orang sampai dengan 5 orang	0	
B.	PROSES			
	1. Frekuensi Posyandu Buka per Tahun	- 12 kali	5	
		- 10 kali sampai dengan 11 kali	3	
		- Kurang dari 10 kali	2	

1	2	3	4	5
	2. Kegiatan Pelayanan Posyandu oleh Kader (Meja 1-4)/lebih	- Lengkap - Tidak lengkap	4 2	
	3. Pencatatan Ibu Hamil Risiko Tinggi	- Ada - Tidak ada	3 0	
	4. Kegiatan Penyuluhan			
	a. Di Dalam Posyandu			
	1) Perorangan (Meja IV)	- Ada - Tidak ada	3 0	
	2) Penyuluhan Kelompok	- Ada - Tidak ada	3 0	
	b. Di Luar Posyandu			
	1) Penyuluhan Kelompok	- Ada - Tidak ada	3 0	
	2) Kunjungan Rumah	- Ada - Tidak ada	3 0	
	4. Merujuk Balita Sakit (Gizi Buruk, BGM, Diare, ISPA)	- Ada - Tidak ada	3 0	
	5. Pertemuan Pascapelayanan	- Ada - Tidak ada	3 0	
	6. Pencatatan Kegiatan Imunisasi	- Ada - Tidak ada	3 0	
C.	OUTPUT			
	1. Penyajian Data di Posyandu Balok SKDN	- Ada dan ditampilkan - Ada tetapi tidak ditampilkan - Tidak ada	2 1 0	
	2. Rata-Rata Balita Ditimbang (D/S)	- Lebih dari 70% - 50 sampai dengan 70% - Kurang dari 50%	4 2 0	
	3. Rata-Rata Balita Naik Berat Badannya (N/D)	- Lebih dari 60% - 40 sampai dengan 60% - Kurang dari 40%	4 2 0	

1	2	3	4	5
	4. Ibu Hamil yang Terdaftar di Posyandu	- Lebih dari 60%	3	
		- 40 sampai dengan 60%	2	
		- Kurang dari 40%	0	
	5. Semua Ibu Hamil Risiko Tinggi Dirujuk	- Jika tidak ada ibu hamil risiko tinggi	2	
		- Jika ada ibu hamil risiko tinggi:		
		* semua dirujuk	2	
		* tidak semua dirujuk	0	
	6. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) bukan Peserta KB (Tidak Menginginkan Anak)	- Lebih dari 70% sampai dengan 80%	2	
		- 60% sampai dengan 70%	1	
		- kurang dari 60%	0	
	7. Program Tambahan	- 3 macam	2	
		- 1 macam sampai dengan 2 macam	1	
		- Tidak ada	0	
	TOTAL SKOR		100	

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO